



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suleli bin Sufeni alias Soheni, NIK 3672021007750001, lahir di Cilegon, 10 Juli 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Curug Katimaha RT.001 RW.001 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Sunariyah binti Samsuri, NIK 3672026505820002, lahir di Cilegon, 25 Mei 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Curug Katimaha RT.001 RW.001 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register

Hal 1 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Clg tanggal 8 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Aas Sulpianti binti Suleli**
Tempat, Tanggal Lahir : Cilegon, 11 Februari 2003
Umur : 17 tahun 5 bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Link. Curug Katimaha RT.001 RW.001 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;
dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Maryani bin Sanusi**
Tempat, Tanggal Lahir : Cilegon, 11 Januari 1994
Umur : 26 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat Kediaman di : Jl. Satria Link. Cidunak RT.005 RW.004 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Hal 2 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat dan khawatir sampai terjadi hal yang melanggar etika beragama, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal diperbolehkannya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Hakim Tunggal yang ditunjuk

Hal 3 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Aas Sulpianti binti Suleli** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Maryani bin Sanusi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon memberikan keterangan, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak kandung dari Aas Sulpianti;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Aas Sulpianti sudah lulus dari SLTP, dan anak Para Pemohon tersebut tidak akan melanjutkan pendidikannya ke bangku SLTA karena Para Pemohon tidak mampu membiayainya;

Hal 4 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa Para Pemohon sudah kenal dengan calon suami dari anaknya sejak lama dan Para Pemohon juga telah mengetahui bahwa antara Aas Sulpianti dengan calon suami sudah berpacaran selama 1 tahun dan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat jauh dimana calon suami sering datang ke rumah Para Pemohon sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bertunangan dengan calon suami dan akan melangsungkan pernikahan, namun ketika mendaftar ke KUA ditolak karena syarat usia pernikahan yang baru baik pria maupun wanita adalah berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak terdapat hubungan mahram ataupun sesusuan yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, kecuali dengan calon suami sebagai calon suaminya dan anak Para Pemohon bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari Para Pemohon atau siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya ketika keduanya menikah;

Bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dari anaknya dan orang tua dari calon suami anaknya untuk didengar keterangannya, yaitu:

Hal 5 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Aas Sulpianti binti Suleli**, lahir Cilegon, 11 Februari 2003, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak bekerja, tempat tinggal di Link. Tembulun RT.001 RW.004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon suami sejak lama dan antara ia dengan calon suami sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun 5 bulan dan statusnya masih perawan;
- Bahwa hubungannya dengan calon suami sudah sangat jauh dimana calon suami sudah sering datang berkunjung ke rumah orangtuanya;
- Bahwa ia sudah bertunangan dengan calon suami dan akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak terdapat hubungan mahram ataupun sesusuan yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, kecuali dengan calon suami sebagai calon suaminya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ia sudah siap dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai istri atau ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;

2. **Maryani bin Sanusi**, Cilegon, 11 Januari 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Satria Link. Cidunak RT.005 RW.004 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;

Hal 6 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Para Pemohon, antara ia dengan anak Para Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun sekitar 1 tahun dan sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sekarang berusia 26 tahun, statusnya masih jelek;
- Bahwa hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sangat jauh dimana ia sudah sering datang di rumah Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon tersebut dan akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan mahram ataupun sesusuan yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain, kecuali dengan anak Para Pemohon sebagai calon istrinya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ia sebagai calon suami akan bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik;

3. Sanusi bin Salman, tempat tanggal lahir di Cilegon 05 April 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. Satria Link Cidunak RT.005 RW.004 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Maryani;
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon isteri dari anaknya sejak lama dan ia juga telah mengetahui bahwa antara anaknya dengan dengan calon isterinya sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa calon isteri anaknya sekarang berusia 17 tahun 5 bulan, statusnya perawan;

Hal 7 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah sangat jauh dimana anaknya sudah sering datang dan menginap di rumah Pemohon sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anaknya sudah meminang calon isteri dan akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anaknya dengan calon isteri tidak terdapat hubungan mahram ataupun sesusuan yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa calon isteri anaknya sekarang tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, kecuali dengan anaknya sebagai calon suaminya dan anaknya bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa ada paksaan dari Pemohon atau siapapun;
- Bahwa anaknya sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa ia sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya dan calon isterinya ketika keduanya menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suleli (Pemohon I), NIK 3672021007750001 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal 20 Juli 2012, bukti surat tersebut telah di *nazagelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunariyah (Pemohon II), NIK 367202650582002 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal 23 Juli 2012, bukti surat tersebut telah di *nazagelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aas Sulpianti, NIK 3672025102030001 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal 24 Juni 2020, bukti surat tersebut telah

Hal 8 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryani, NIK 3672021101940002 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal 05 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/38/X/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, tanggal 16 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3672.AL.I.2009.004086 atas nama Aas Sulpianti yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 26 Juni 2009, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3672021712070059 atas nama Suleli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, tanggal 25 Juni 2020, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Aas Sulpianti, No. 20613566 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Bina Cipta Karya (BCK) Cilegon, tanggal 25 Mei 2018, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi surat Penolakan Perkawinan Nomor 308/Kua.28.06.01/Pw.01/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 02 Juli 2020, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

Hal 9 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi, yaitu:

1. **Muslihat bin Samsuri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Curug Katimaha RT.001 RW.002 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten.

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Dispensasi Kawin ke pengadilan karena anak Para Pemohon akan dikawinkan akan tetapi umur anak Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan calon suami sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang penghasilannya cukup untuk membiayai hidupnya dan calon isterinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya saja;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan sedang calon suaminya jejak;
- Bahwa setahu saksi meskipun usia anak Para Pemohon masih belum cukup tetapi sikap dan prilakunya sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan;

Hal 10 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kusni bin H. Asman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Link. Curug Sekolah RT.003 RW.002 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten; Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Kelurahan Bendungan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Dispensasi Kawin ke pengadilan karena anak Para Pemohon akan dikawinkan akan tetapi umur anak Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah berpacaran dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan calon suami sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang penghasilannya cukup untuk membiayai hidupnya dan calon isterinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya saja;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan sedang calon suaminya jejaka;
- Bahwa setahu saksi meskipun usia anak Para Pemohon masih belum cukup tetapi sikap dan prilakunya sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan mohon penetapan;

Hal 11 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 ayat (3), maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aas Sulpianti binti Suleli akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Maryani bin Sanusi dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota

Hal 12 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Provinsi Banten, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Nikah karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan calon suami anaknya sudah sering berkunjung ke rumah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun, namun Hakim Tunggal menilai usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga calon suami dan calon isteri yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon suami dan calon isteri telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan anak Para Pemohon bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari Para Pemohon atau siapapun dan Para Pemohon sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya ketika keduanya menikah;

Menimbang, bahwa calon isteri (Aas Sulpianti binti Suleli) dipersidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga dengan seorang pria bernama Maryani bin Sanusi, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang ibu dari anak atau anak-

Hal 13 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, sangat mencintai calon suaminya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa calon suami (Maryani bin Sanusi) dipersidangan juga menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga dengan Aas Sulpianti binti Suleli, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus seorang ayah dari anak atau anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga yang baik, sangat mencintai calon istrinya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya, calon suami mengaku sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami dipersidangan menyatakan bahwa anaknya bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa ada paksaan dari siapapun dan orang tua calon suami sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya dan calon isterinya ketika keduanya menikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dan demi kepentingan terbaik anak yang belum cukup umur dalam menjalani perkawinannya yang tentunya kedua belah pihak orang tua harus sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair* maka berpedoman pada Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.9 serta 2 orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 14 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.4 berupa Fotokopi KTP Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.4, ternyata Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang bernama Aas Sulpianti;

Hal 15 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Akta Kelahiran atas nama Aas Sulpianti, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.6 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa Aas Sulpianti adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang bernama Aas Sulpianti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.7 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.7 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.7 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.7 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa Aas Sulpianti adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang bernama Aas Sulpianti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa Fotokopi ijazah calon suami anak Para Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti

Hal 16 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.8 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.8 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berumur 26 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.9 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.9 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.9 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan anak Para Pemohon, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan alasan anak Para Pemohon yang merupakan calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga beralasan hukum bagi Para Pemohon selaku orang tua dari calon pengantin perempuan tersebut untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Aas Sulpianti di Pengadilan Agama Cilegon sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3)

Hal 17 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Aas Sulpianti binti Suleli dengan calon suaminya yang bernama Maryani bin Sanusi dikarenakan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama berpacaran;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat jauh dimana calon suami sering datang ke rumah Para Pemohon sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal 18 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bertunangan dengan calon suami dan akan melangsungkan pernikahan, namun ketika mendaftar ke Kantor Urusan Agama ditolak karena syarat usia pernikahan yang baru baik pria maupun wanita adalah berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab ataupun sesusuan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak berada di bawah paksaan dari siapapun juga untuk menikah;
- Bahwa Jum'ari sebagai calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka ketika keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 5 bulan 2019 yang berbunyi: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon telah terbukti belum mencapai umur 19 tahun, sehingga anak Para Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segi fisik anak Para Pemohon yang bernama Aas Sulpianti binti Suleli sekalipun belum berusia 19 tahun, namun di depan persidangan ia sudah tampak cukup dewasa, dan Hakim Tunggal menilai anak Para Pemohon tersebut dipandang telah siap melangsungkan pernikahan dan menjadi seorang isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;

Hal 19 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Maryani bin Sanusi juga telah dewasa bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga oleh Hakim Tunggal calon suami dari anak Para Pemohon tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang ayah sekaligus sebagai kepala keluarga yang antara lain berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya kelak setelah menikah. Hal ini sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an dalam surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Aas Sulpianti binti Suleli dengan Maryani bin Sanusi dipersidangan mengaku telah berpacaran cukup lama, bahkan calon suami anak Para Pemohon sering datang ke rumah Para Pemohon, maka dengan kondisi demikian apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan bagi keduanya dan bagi keluarga-keluarganya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat larangan untuk menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *in cassu* dapat dikesampingkan, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyah dalam doktrin hukum Islam yang menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "Kemudharatan / bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal menilai permohonan Para Pemohon pada telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal 20 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Aas Sulpianti binti Suleli untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Maryani bin Sanusi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Aas Sulpianti binti Suleli dengan calon suaminya yang bernama Maryani bin Sanusi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh kami, **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Wadiah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Hal 21 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wadihah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.Clg